

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian dan pembahasan di atas, setelah penulis mempelajari mengenai permasalahan yang penulis angkat tentang hukum ahli waris bagi pembunuh menurut empat madzhab maka penulis akan mengemukakan kesimpulan sebagai berikut.

1. Jenis-jenis pembunuhan yang menghalangi hak warisan menurut Madzhab Hanafi adalah jenis pembunuhan yang haram yakni yang bersanksi *qishash* dan *kaffarat*, pembunuhan karena khilaf, pembunuhan yang dianggap khilaf. Menurut Madzhab Maliki adalah pembunuhan karena amarah baik langsung ataupun karena alasan tertentu, yaitu pembunuhan sengaja, mirip sengaja, dan pembunuhan tidak langsung yang disengaja. Sedangkan menjadi pengecualian bagi Madzhab syafi'i yakni semua jenis pembunuhan menjadi penghalang untuk mendapatkan warisan apapun yang menjadikan pembunuhan itu terjadi. Sedangkan menurut Madhab

Hanbali bahwa pembunuhan karena hak yaitu hampir semua jenis pembunuhan yang diancam *qishash*, *kaffarat*, dan *diyat*, diantara jenis-jenis pembunuhannya adalah pembunuhan sengaja, mirip sengaja, yang dianggap khilaf, karena khilaf, pembunuhan tidak langsung dan pembunuhan oleh orang yang tidak cakap melakukan hukum.

2. Persamaan dari pendapat para Imam Madzhab yakni sepakat bahwa membunuh adalah penghalag warisan. Orang yang membunuh tidak mewarisi oarang yang dibunuhnya, hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW “*Tidak ada bagi yang membunuh itu sedikit pun daripada warisan*”. mereka sepakat terhadap hadis Nabi yang di riwayatkan oleh al-Nasa’i walaupun berbeda dalam periwayatannya tetapi redaksinya sama, dari hadis di atas keempat madzhab menjadikan landasan hukum mengenai hak waris bagi pembunuh, persamaan berikutnya yakni mengenai pembunuhan yang hak yang dibenarkan oleh syariat Islam, seperti algojo yang melaksanakan tugas

hukuman qishash atau hukuman mati, terkecuali pendapat madzhab Syafi'i yang mengemukakan semua jenis pembunuhan menjadi penghalang warisan. Sedangkan perbedaan dari keempat madzhab tersebut dilihat dari jenis-jenis pembunuhan yang disebutkan oleh masing-masing madzhab mengenai sebab terhalang atau tidaknya seseorang mendapatkan warisan bagi orang yang melakukan tindakan pembunuhan.

B. Saran

Berdasarkan uraian yang penulis paparkan diatas, penulis memberi saran kepada masyarakat atau kepada pembaca mengenai pembunuhan tidak sengaja dan implikasinya terhadap bagian harta waris, maka penulis akan menyampain saran sebagai berikut:

1. Jangan mencoba membunuh seseorang hanya karena ingin cepat mendapatkan warisan apalagi yang dibunuh adalah orangtua atau kerabat kita sendiri, yang seharusnya menjadikan sesama kerabat hidup rukun bukan untuk saling merebut harta warisan hanya karena demi harta

yang sejatinya harta hanya menjadi kesenangan dunia saja. Jadi janganlah sesekali melakukan tindakan pembunuhan karena melakukan pembunuhan akan menyebabkan terhalangnya warisan baik itu dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja, baik itu dilakukan karena alasan atau tanpa alasan, sebab Islam adalah agama yang sangat terperinci segala sesuatu yang kita lakukan adalah tidak jauh dari hukum Allah, dan segala sesuatu yang kita lakukan ada baik buruknya.

2. Hendaknya pembaca memahami lebih mendalam tentang hukum waris agar tidak keliru dalam pembagian harta warisan, karena masih banyak tentang pembahasan yang menjelaskan mengenai kewarisan, termasuk penghalang warisan yang tidak hanya pembunuhan yang menjadi sebab terhalangnya warisan, dan masih ada penghalang-penghalang lainnya. Maka sebaiknya jika pembaca ingin mengetahui atau memahami lebih lanjut silahkan baca buku-buku mawaris untuk dipelajari.